



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15"), Direksi **PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Pada:**
- | | |
|------------------|--|
| Hari / Tanggal | : Kamis / 23 September 2021 |
| Pukul | : 10.07 WIB - 10.22 WIB |
| Tempat | : Equity Tower, Lantai 19 A, Jalan Jendral Sudirman Kavling 52-53, SCBD, Jakarta Selatan 12190. |
| Mata Acara Rapat | : Pembagian Saham Bonus yang Berasal dari Kapitalisasi Agio Saham Perseroan dan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan. |
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun online:**
- DEWAN KOMISARIS**
- | | |
|----------------------|--|
| Komisaris Independen | : I Nyoman Darma, hadir secara fisik |
| Komisaris Independen | : Rodolfo C. Balmater, hadir secara fisik |
| Komisaris Utama | : Ir. Sandojo Rustanto, hadir secara online |
| Komisaris | : Drs. Indra Winarno, M.Si., hadir secara online |
| Komisaris | : Handjojo Rustanto, hadir secara online |
| Komisaris | : Irene Rustanto, hadir secara online |
- DIREKSI**
- | | |
|----------------|---|
| Direktur Utama | : Adikin Basirun, S.E, hadir secara fisik |
| Direktur | : Jose Gonjoran Tan, hadir secara fisik |
| Direktur | : Donny Winarno, hadir secara online |
- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.078.909.873 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 89,04% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**
- D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.**
- E. Mata Acara Rapat** : tidak ada pertanyaan atau tanggapan
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :**
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA RAPAT

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.078.909.873 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Mata Acara Rapat:

1. Menyetujui pembagian Saham Bonus kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Oktober 2021, yang berasal dari kapitalisasi agio saham, dengan rasio pembagian Saham Bonus adalah setiap kepemilikan 6 (enam) lembar saham oleh Pemegang Saham akan memperoleh 1 (satu) lembar Saham Bonus yang berasal dari Agio Saham dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah) per saham.
2. Menyetujui perubahan pasal 4 ayat 2 dari Anggaran Dasar Perseroan tentang besarnya Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sehubungan dengan adanya pembagian saham bonus tersebut.
3. Menyetujui untuk menyesuaikan komposisi kepemilikan saham Perseroan oleh pemegang saham Perseroan setelah terjadinya pembagian saham bonus tersebut sesuai dengan daftar pemegang saham Perseroan.
4. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Pembagian Saham Bonus, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan dihadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang, atau program lainnya yang Direksi anggap sesuai, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. mendaftarkan dan menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
 - b. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek.
5. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Keputusan Para Pemegang Saham, termasuk untuk:
 - a. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka pembagian saham bonus;
 - b. mengeluarkan saham-saham baru dalam simpanan Perseroan, termasuk menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham bonus yang Direksi anggap sesuai;
 - c. menandatangani, menyampaikan, mengajukan, mendaftarkan dan/atau mengumumkan semua perjanjian, sertifikat, akta, formulir, surat dan/atau dokumen lainnya dalam bentuk akta notaris dan/atau dalam bentuk lain yang dibutuhkan;
 - d. memperoleh semua persetujuan yang dibutuhkan, serta menghadap dihadapan, atau membuat dan menyerahkan semua permohonan, pendaftaran, laporan dan pengumuman yang dibutuhkan atau disyaratkan kepada pejabat pemerintah, badan-badan pemerintahan, surat kabar dan/atau pihak ketiga manapun; dan/atau
 - e. hal-hal lain yang berkaitan dengan Pembagian Saham Bonus.

Jakarta, 27 September 2021

PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk
Direksi